



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mengamanatkan bahwa apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk;
  - bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Nomor 100/966/PEM-OTDA/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang merekomendasikan Desa Persiapan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak layak menjadi Desa defenitif;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan ekonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT).
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Perangkat Desa Bidang Kewilayahan atau sebutan lainnya adalah Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa.
14. Perangkat Desa Bidang Teknis adalah atau sebutan lainnya adalah Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghapusan Desa Persiapan;
- b. pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk.

## BAB III PENGHAPUSAN DESA PERSIAPAN

### Pasal 3

- (1) Penghapusan Desa Persiapan dilakukan terhadap hasil kajian dan verifikasi koordinasi tim pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Penghapusan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Desa Persiapan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## BAB IV PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat penghapusan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka Desa Persiapan dikembalikan ke Desa Induknya.
- (2) Administrasi dan aset-aset yang terdapat pada Desa Persiapan dikembalikan ke Desa Induk dan menjadi aset Desa Induk.
- (3) Perangkat Desa bidang kewilayahan pada Desa Persiapan dikembalikan menjadi perangkat Desa kewilayahan di Desa Induk.
- (4) Perangkat Desa bidang teknis pada Desa Persiapan dapat diangkat menjadi perangkat Desa bidang teknis di Desa Induk yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN LAIN

### Pasal 5

Segala hak dan kewajiban Desa Persiapan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 25 Oktober 2021  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 25 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HENDRA DERMAWAN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2021  
 TANGGAL 25 OKTOBER 2021

PENGEMBALIAN DESA PERSIAPAN KE DESA INDUK KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

No.	Nama Desa Persiapan	Nama Dusun/Lingkungan	Nama Desa Induk	Kecamatan
1.	1. Desa Persiapan Emplasment Sisumut;  2. Desa Persiapan Sidodadi Blok 40	1. Desa Emplasment Sisumut : a. Dusun Afd II Sisumut; b. Dusun Afd III Sisumut; c. Dusun Afd IV Sisumut; d. Dusun Afd V Sisumut; e. Dusun Afd VI Sisumut; dan f. Dusun Afd VII Sisumut.  2. Desa Sisodadi Blok 40 : a. Dusun Sumberjo Blok Songo; b. Dusun Sidodadi Blok 40; dan c. Dusun Tugu Sari.	Desa Sisumut	Kecamatan Kotapinang
2.	Desa Persiapan Lohsari.	Desa Lohsari : a. Dusun Lohsari I Timur; b. Dusun Nangkula; c. Dusun Lohsari I Utara; d. Dusun Lohsari I Selatan; e. Dusun Lohsari I Barat; f. Dusun Sumber Sari; g. Dusun Lohsari II Utara; dan h. Dusun Lohsari II Selatan.	Desa Perlabian	Kecamatan Kampung Rakyat
3.	Desa Persiapan Sei Kalam.	Desa Sei Kalam : a. Dusun VII Sei Kalam; b. Dusun VIII Sei Kalam; c. Dusun IX PT. SMA; d. Dusun X Pondok Ladang; e. Dusun XI PT. SMA;	Perk. Teluk Panji	Kecamatan Kampung Rakyat

		f. Dusun XII PT. SMA; g. Dusun XIII PT. SMA; h. Dusun VIX PT. ABM; dan i. Dusun XV PT. SMA.		
4.	Desa Persiapan Tanjung Mulia Barat.	Desa Tanjung Mulia Barat : a. Dusun Sijambu; b. Dusun Panjomuran; c. Dusun Ranto Kapal; d. Dusun Pintasan; dan e. Dusun Ulak Kuba.	Desa Tanjung Mulia	Kecamatan Kampung Rakyat
5.	Desa Persiapan Suka Jadi.	Desa Suka Jadi : a. Dusun Suka Jadi; b. Dusun Pardamean; dan c. Dusun Pardomuan.	Desa Tanjung Medan	Kecamatan Kampung Rakyat
6.	Desa Persiapan Perk. ABM.	Desa Perk. ABM : a. Dusun C44; dan b. Dusun F44.	Desa Teluk Panji	Kecamatan Kampung Rakyat
7.	1. Desa Persiapan Sabungan Hulu;  2. Desa Persiapan Sabungan Hilir.	1. Desa Sabungan Hulu : a. Dusun Simandiingin; b. Dusun Suka Mulia; c. Dusun Tegal Sari; d. Dusun Sukarame; dan e. Dusun Sungai Dua.  2. Desa Sabungan Hilir : a. Dusun Sukajadi; b. Dusun Air Lumpatan; dan c. Dusun Sapilpil.	Desa Sabungan	Kecamatan Sungai Kanan
8.	1. Desa Persiapan Sei Daun;	1. Desa Sei Daun : a. Dusun Sei daun Utara; b. Dusun Sei Daun Selatan; dan c. Dusun Emplasmant Sei Daun.	Desa Sei Meranti	Kecamatan Torgamba

	2. Desa Persiapan Mekar Meranti.	2. Desa Mekar Meranti : a. Dusun Jadi Mulya; b. Dusun Bangun Jaya; c. Dusun Sepadan Makmur; dan d. Dusun Bagan Toreh.		
9.	Desa Persiapan Torganda Cindur.	Desa Torganda Cindur : a. Dusun Cindur; b. Dusun Anggrek; dan c. Dusun Melati.	Desa Torganda	Kecamatan Torgamba
10.	1. Desa Persiapan Pinang Awan;  2. Desa Persiapan Bis II;  3. Desa Persiapan Perk. Aek Torop.	1. Desa Pinang Awan : a. Dusun Cikampak Tengah; b. Dusun Cikampak I A; c. Dusun Cikampak I B; d. Dusun Pasar XII; e. Dusun Pinang Awan; dan f. Dusun Menanti.  2. Desa Bis II : a. Dusun Kandang Motor; b. Dusun Sidorukun; c. Dusun Wonsari; d. Dusun Cinta Damai; dan e. Dusun Cinta Makmur Mekar.  3. Desa Perkebunan Aek Torop : a. Dusun Aek Torop; b. Dusun Aek Raso; dan c. Dusun Bakaran Batu.	Desa Aek Batu	Kecamatan Torgamba
11.	1. Desa Persiapan Sumberjo;	1. Desa Sumberjo : a. Dusun Sumberjo Pasar I; b. Dusun Sumberjo Pasar II; c. Dusun Sumberjo Pasar III; d. Dusun Sumberjo Pasar IV; e. Dusun Sumberjo Pasar V; f. Dusun Sumberjo Pirbun.	Desa Asam Jawa	Kecamatan Torgamba

	2. Desa Persiapan Asam Jawa Raya.	2. Desa Asam Jawa Raya : a. Dusun Bakti Aek Batu; b. Dusun Milano; c. Dusun Aek Batu Selatan; d. Dusun Aek Batu Utara; e. Dusun H. Amim Aek Batu; f. Dusun Cinta Makmur; g. Dusun Tasik Rajo; h. Dusun Herpinta; i. Dusun Aek Torop Timur; dan j. Dusun Aek Torop Barat.		
12.	Desa Persiapan Sumber Mulia	Desa Sumber Mulia : a. Dusun Sulum; b. Dusun Sei Daun; c. Dusun Pangarungan II; d. Dusun PKS PT. Asam Jawa; e. Dusun Emplasmen PT. Asam Jawa; f. Dusun Divisi C/D PT. Asam Jawa; g. Dusun Divisi G/H PT. Asam Jawa; dan h. Dusun PT. Milano Kebun Sei Daun.	Desa Pangarungan	Kecamatan Torgamba
13.	Desa Persiapan Perk. Sei Kabara	Desa Perk. Sei Kabara : a. Dusun Flamboyan; b. Dusun Anggrek; c. Dusun Mawar; d. Dusun Dahlia; dan e. Dusun Anthurium.	Desa Torgamba	Kecamatan Torgamba

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN